

ANGGARAN DASAR
AEROMODELLING INDONESIA
FEDERASI AERO SPORT INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya olahraga itu merupakan kodrat naluri manusia yang selalu ingin melakukan gerakan-gerakan dan kegiatan jasmani yang bermakna dan yang hasilnya menimbulkan kepuasan. Kodrat naluri ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang disamping memberikan rasa kesenangan, kenikmatan dan kepuasan, apabila dilakukan secara teratur, dapat pula menjadi suatu cara untuk mencapai keselarasan rohani dan jasmani.

Bahwa Olahraga Dirgantara Aeromodelling adalah *scientific sport* yang menawarkan kebugaran dan kecerdasan yang memenuhi kodrat naluri dalam memelihara karunia fisik dan pengembangan nalar batiniah. Pengembangan kedua unsur itu menghasilkan daya cipta, ketajaman rasa serta membangun karsa untuk mejangkau kedalaman teknologi kedirgantaraan, yang dapat diabdikan bagi kejayaan NKRI. Aeromodelling dalam kegiatan fisiknya adalah perancangan model pesawat, pembuatan, pengujian, penerbangan sampai menandingkan yang implementasinya merupakan laboratorium alam untuk mengasah kecerdasan dan pembentukan kebugaran fisik yang dapat ditekuni sepanjang hayat. Kegiatan Aeromodelling bukan sekedar memupuk minat SDM kedirgantaraan namun bahkan telah membuktikan manfaat riil bagi masyarakat karena didasari begitu banyak disiplin ilmu.

Bahwa sesungguhnya Olahraga Dirgantara Aeromodelling itu merupakan cabang olahraga yang dapat memenuhi kodrat naluri keolahragaan yang manusiawi itu, sekaligus secara khusus mengembangkan dan memupuk Minat Dirgantara sebagai suatu wawasan yang mutlak diperlukan bagi pembinaan Kekuatan Dirgantara Nasional yang merupakan unsur Ketahanan Nasional. Oleh sebab itu Olahraga Dirgantara perlu mendapatkan tempat serta perhatian yang layak dalam kehidupan Bangsa Indonesia, sehingga para pelakunya dapat turut berperan dalam upaya mencapai cita-cita Bangsa.

Ruang udara Nasional bukan sekedar untuk dimiliki tetapi harus dikuasai, dikelola, diamankan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan serta kejayaan Nusantara. Menguasai teknologi kedirgantaraan merupakan kewajiban Aeromodeller Indonesia, yang didorong oleh kesadaran akan besarnya tanggung jawab sebagai pewaris ruang hidup dan kehidupan bagi generasi penerus. Oleh karena itu Aeromodelling Indonesia sebagai bagian dari Federasi Aero Sport Indonesia perlu mengorganisir diri sebagai bagian dari kegiatan kedirgantaraan NKRI dan dunia.

Didorong oleh kesadaran ikut bertanggung jawab terhadap pencapaian cita-cita bangsa itu, maka dibentuklah Organisasi Olahraga Dirgantara Nasional, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dibawah ini.

BAB I
UMUM

Pasal 1
Nama dan Tempat

1. Organisasi olahraga dirgantara Aeromodelling Nasional ini dinamakan Aeromodelling Indonesia PB FASI, untuk selanjutnya disebut AMI.

2. AMI merupakan perwujudan dari alat organisasi FASI yang bernama Persatuan Olahraga Dirgantara yang disingkat PORDIRGA, yang menangani bidang Aeromodelling.
3. AMI berpusat di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Waktu

Organisasi olahraga dirgantara Aeromodelling terbentuk bersamaan dengan berdirinya FASI, pada tanggal 17 Januari 1972, untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3 Azaz, Dasar, Sifat dan Tujuan

1. AMI berazaskan Pancasila.
2. AMI berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.
3. AMI bersifat :
 - a. Kesukarelaan
 - b. Keolahragaan
 - c. Keilmuan
 - d. Kedirgantaraan
4. AMI bertujuan :
 - a. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang madani, sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu berperan serta aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.
 - b. Memasyarakatkan olahraga dirgantara Aeromodelling, membentuk minat dirgantara Aeromodelling, mengembangkan potensi olahraga dirgantara Aeromodelling dari sisi prestasi dan tehnologi secara simultan sehingga menjadi sebuah olahraga dirgantara yang terkemuka dunia yang dapat mengangkat harkat dan martabat kehormatan bangsa.
 - c. Mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat ketahanan nasional melalui olahraga dirgantara Aeromodelling.
 - d. Memupuk dan menjalin persahabatan antar bangsa melalui olahraga dirgantara Aeromodelling dengan berperanserta secara aktif dalam organisasi dan kegiatan olahraga dirgantara Aeromodelling antara bangsa sebagai penerapan keanggotaan FASI dalam FAI.

Pasal 4 Tugas Pokok, Fungsi dan Status

1. AMI bertugas pokok :
 - a. Membina, mengembangkan, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan olahraga dirgantara Aeromodelling bagi segenap warga negara Indonesia dimanapun berada, serta segenap olahragawan dirgantara di seluruh wilayah Republik Indonesia apa pun kewarganegaraannya.

- b. Membina persatuan dan kesatuan insan Aeromodelling Indonesia dalam naungan FASI.
 - c. Mengelola dan mengarahkan potensi Aeromodelling Indonesia sesuai ketentuan FASI.
 - d. Memfasilitasi serta membantu kebutuhan Aeromodelling dalam pengembangan olahraga dirgantara.
2. AMI berfungsi :
- a. Sebagai pembina dan pembuat kebijakan kegiatan olahraga dirgantara Aeromodelling di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Membantu FASI sebagai induk Olahraga Dirgantara (ORDIRGA) dalam pelaksanaan kebijakan olahraga dirgantara tingkat internasional dan hubungan internasional dalam kaitannya dengan olahraga dirgantara Aeromodelling.
 - c. Mendukung FASI selaku pengendali kegiatan olahraga dirgantara yang berhubungan dengan keamanan wilayah dan ruang udara nasional.
 - d. Dalam batas kewenangannya menjalin kerja sama dan kemitraan dengan lembaga maupun unsur masyarakat yang memasyarakatkan olahraga dirgantara dan minat dirgantara khususnya olahraga dirgantara Aeromodelling.
 - e. Dalam kendali dan pengawasan FASI, mengembangkan dan menerapkan teknologi kedirgantaraan Aeromodelling serta mengembangkan dan membina kemampuan untuk pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan.
3. AMI berstatus :
- a. Sebagai induk organisasi olahraga dirgantara Aeromodelling di Indonesia yang bernaung dibawah FASI yang berwenang mengoordinasikan dan membina setiap dan seluruh kegiatan olahraga dirgantara Aeromodelling di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia, untuk selanjutnya disebut KONI.
 - c. Sebagai pelaksana pembinaan dan pengembangan olahraga dirgantara Aeromodelling yang berkedudukan di bawah KONI sesuai dengan jenjang organisasinya.
 - c. Sebagai Induk Organisasi Olah Raga Dirgantara Aeromodelling di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas perkembangannya sebagai potensi olahraga dirgantara nasional kepada FASI.
 - d. Sebagai Induk Organisasi Olahraga Dirgantara Aeromodelling di Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas prestasi dan potensi lain cabang olahraga dirgantara Aeromodelling.

Pasal 5 **Usaha**

Untuk mencapai tujuan dan tugas pokoknya, AMI melakukan usaha-usaha :

1. AMI bekerjasama dengan lembaga dan badan pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan pengembangan olahraga dirgantara Aeromodelling dan potensi dirgantara nasional.

2. Mendorong terbentuknya AMI Provinsi, AMI Kabupaten/Kota, serta perkumpulan-perkumpulan olahraga dirgantara Aeromodelling, untuk selanjutnya disebut Klub di seluruh wilayah Republik Indonesia.
3. AMI membantu, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan olahraga dirgantara Aeromodelling di seluruh tanah air.
4. AMI menyelenggarakan dan atau mendorong terselenggaranya perlombaan-perlombaan olahraga dirgantara Aeromodelling dengan memfasilitasi, mensupervisi dan advokasi teknis baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, regional maupun internasional.
5. AMI dalam mengadakan hubungan internasional mewakili PB FASI, mewakili perkumpulan olahraga dirgantara Aeromodelling Indonesia dalam forum nasional, regional dan internasional.
6. AMI menyelenggarakan dan atau mendorong terselenggaranya penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan olahraga dirgantara, dalam rangka penguasaan teknologi kedirgantaraan mutakhir.
7. AMI, memupuk sumber daya dan atau sumber dana untuk pemembinaan dan mendukung kegiatan olahraga dirgantara, dengan usaha-usaha penggalangan dari segala sumber dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI.

BAB II LAMBANG DAN BENDERA

Pasal 6 Lambang

1. Bentuk dan ukuran lambang AMI terinci dalam Anggaran Rumah Tangga AMI, untuk selanjutnya disebut ART AMI.
2. Lambang AMI wajib dipergunakan pada setiap kegiatan resmi AMI pada setiap jenjang organisasi.
3. Penggunaan lambang AMI terinci dalam ART AMI

Pasal 7 Bendera

1. Bentuk dan ukuran bendera AMI terinci dalam ART AMI
2. Bendera AMI wajib dipergunakan pada setiap kegiatan resmi AMI pada setiap jenjang organisasi.
3. Penggunaan bendera AMI terinci dalam ART AMI.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 8 Anggota

1. AMI mengenal 2 (dua) jenis anggota :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Kehormatan
2. Anggota AMI terdiri dari :
 - a. Aeromodelling Indonesia Provinsi, untuk selanjutnya disebut AMI Provinsi, Aeromodelling Indonesia Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut AMI Kab/Kot.
 - b. Orang-perorangan
 - c. Perkumpulan Olahraga Dirgantara Aeromodelling.
 - d. Lembaga-lembaga atau badan-badan hukum bukan persatuan olahraga dirgantara, untuk selanjutnya disebut Lembaga Non Ordirga, yang melaksanakan kegiatan olahraga dirgantara Aeromodelling.
 - e. Pusat Olahraga Dirgantara Aeromodelling (Aeromodelling Sport Center).
 - f. Lembaga atau badan-badan penyedia peralatan Aeromodelling dan atau pembuat peralatan Aeromodelling.
3. Di tingkat pusat AMI beranggotakan :
 - a. AMI Provinsi
 - b. Orang-perorangan
 - c. Lembaga Non Ordirga tingkat nasional.
 - d. Aeromodelling Sport Center
 - e. Lembaga atau badan-badan penyedia peralatan Aeromodelling dan atau pembuat peralatan Aeromodelling.
4. Di tingkat Provinsi AMI beranggotakan :
 - a. AMI Kabupaten/Kota.
 - b. Orang-perorangan
 - c. Lembaga Non Ordirga Aeromodelling tingkat Provinsi
5. Di tingkat Kabupaten/kota AMI beranggotakan :
 - a. Klub.
 - b. Orang-perorangan
 - c. Lembaga Non Ordirga Aeromodelling tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 9 Syarat Anggota

- a. Jenis anggota dirinci dalam ART AMI.
- b. Syarat-syarat dan tata cara penerimaan Anggota Biasa diatur di dalam ART AMI.

Pasal 10 Hak dan Kewajiban Anggota

Hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam ART AMI.

Pasal 11 Kehilangan Keanggotaan

1. Setiap anggota AMI dapat kehilangan keanggotaannya karena :
 - a. Mengundurkan diri.
 - b. Membubarkan diri
 - c. Diberhentikan
 - d. Dibubarkan oleh lembaga kewenangan
2. Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas mengakibatkan kehilangan status keanggotaan dari anggota dimaksud pada setiap jenjang tanpa kecuali.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 12 Pelindung

1. AMI memiliki Pelindung yang menaungi dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan status untuk mencapai tujuan.
2. Atas dasar AMI sebagai anggota FASI maka Pelindung FASI merupakan pelindung AMI.

Pasal 13 Dewan Penyantun, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Badan Pengawas

Susunan dan peran Dewan Penyantun, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan Badan Pengawas diatur dalam ART AMI.

Pasal 14 Bentuk Organisasi

1. AMI merupakan organisasi olahraga dirgantara yang berbentuk persatuan.
2. AMI merupakan alat organisasi FASI yang membawahi cabang olahraga dirgantara aeromodelling.
3. Susunan organisasi berbentuk piramida vertikal, berjenjang mulai dari Klub, AMI Kab/kot, AMI Provinsi sampai dengan AMI.
4. Di tingkat nasional dibentuk organisasi cabang olahraga dirgantara Aeromodelling dengan nama Aeromodelling Indonesia PB FASI dan disebut AMI PB FASI dan

- merupakan alat organisasi PB FASI dengan wilayah kerja seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Di tingkat provinsi dibentuk kepengurusan cabang olahraga dirgantara Aeromodelling dengan nama Aeromodelling Indonesia Provinsi, yang disebut AMI Provinsi, merupakan alat organisasi FASI Provinsi.
 6. Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk kepengurusan cabang olahraga dirgantara Aeromodelling dengan nama Aeromodelling Indonesia Kabupaten/Kota, yang disebut AMI Kab/Kot, yang merupakan alat organisasi FASI Kabupaten/Kota.
 7. Apabila pada suatu provinsi tidak terdapat AMI Provinsi, AMI Kab/Kot dan Klub, maka FASI pada provinsi yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai AMI Provinsi dan atau AMI Kab/Kot dan atau Klub pada provinsi tersebut.
 8. Apabila dalam suatu wilayah kabupaten/kota telah terbentuk setidaknya 1 (satu) buah klub, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terbentuknya klub diwilayah tersebut wajib dibentuk AMI Kab/Kot.
 9. Apabila dalam suatu wilayah provinsi telah terbentuk setidaknya 1 (satu) AMI Kab/kot, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah terbentuknya AMI Kab/kot diwilayah tersebut harus dibentuk AMI Provinsi.
 10. AMI pada setiap jenjangnya dapat menyusun Peraturan Organisasi maupun ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FASI dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMI.
 11. Setiap AMI dapat menjadi anggota KONI, baik di tingkat Pusat sebagai anggota KONI Pusat, di tingkat Provinsi sebagai anggota KONI Provinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota sebagai anggota KONI Kab/Kot dengan memenuhi persyaratan dari KONI.
 12. Keanggotaan AMI dalam KONI, tidak berarti keluar dari keanggotaan FASI.
 13. Setiap AMI yang telah menjadi anggota KONI, diwajibkan memberikan laporan perkembangan seluruh kegiatan organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada FASI sesuai dengan jenjang organisasinya.
 14. AMI PB FASI dapat berhubungan dengan perkumpulan-perkumpulan olahraga dirgantara Aeromodelling dengan menyertakan AMI Provinsi dan atau AMI Kab/Kot.
 15. Syarat dan ketentuan pendirian Klub diatur dalam ART AMI.
 16. Kordinator Wilayah AMI untuk selanjutnya disebut sebagai Korwil AMI PB FASI, memperkuat hubungan AMI Provinsi, AMI Kab/kot dan Klub yang berada diwilayahnya terhadap AMI dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua AMI PB FASI.
 17. Bagan organisasi tergambar pada Lampiran Anggaran Dasar AMI, untuk selanjutnya disebut AD AMI.

Pasal 15 **Kepengurusan AMI**

1. Pimpinan kepengurusan AMI di tingkat nasional berada pada Ketua Aeromodelling Indonesia PB FASI untuk selanjutnya disebut Ketua AMI PB FASI.
2. Ketua AMI PB FASI dipilih melalui Musyawarah Olahraga Nasional AMI.
3. Kepengurusan AMI selengkapnya disusun oleh Ketua AMI PB FASI dengan dibantu tim formatur, untuk dikukuhkan oleh Ketua Umum PB FASI.
4. Masa bakti kepengurusan AMI adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak ditutupnya Musyawarah Olahraga Nasional AMI yang membentuk kepengurusan dimaksud.
5. Kepengurusan AMI terdiri dari Pengurus Inti dan Pengurus Pleno.
6. Pengurus Inti terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris Umum
 - d. Bendahara
7. Pengurus Pleno terdiri dari :
 - a. Pengurus Inti
 - b. Wakil Sekretaris Umum
 - c. Wakil bendahara
 - d. Ketua dan Wakil Ketua Bidang
 - e. Koordinator Wilayah.
 - f. Komisi
8. Pengurus AMI berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta setiap keputusan Musyawarah Olahraga Nasional dan Rapat Kerja Nasional.
9. Pergantian antar waktu anggota Pengurus AMI, apabila dipandang perlu, dapat dilakukan oleh Ketua AMI, dengan pengesahan Ketua FASI.

Pasal 16 **Kepengurusan AMI Provinsi**

1. Pimpinan kepengurusan AMI di tingkat provinsi berada pada Ketua Aeromodelling Indonesia Provinsi untuk selanjutnya disebut Ketua AMI Provinsi.
2. Ketua AMI Provinsi dipilih melalui Musyawarah Olahraga Provinsi AMI Provinsi.
3. Kepengurusan AMI Provinsi selengkapnya disusun oleh Ketua AMI Provinsi dengan dibantu oleh tim formatur, untuk disahkan oleh Ketua FASI Provinsi dan Ketua AMI PB FASI.
4. Masa bakti kepengurusan AMI Provinsi adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak ditutupnya Musyawarah Olahraga Provinsi AMI Provinsi yang membentuk kepengurusan dimaksud.

5. Pengurus AMI Provinsi bertugas dan bertanggungjawab mengurus rumah tangganya sendiri, serta kegiatan olahraga dirantara aeromodelling di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMI, Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional, Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi AMI, Keputusan Ketua AMI, Keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi serta Rapat Kerja Provinsi AMI Provinsi.
6. Susunan pengurus AMI Provinsi, disusun dengan berpedoman pada bentuk dan susunan pengurus AMI dan memperhatikan kepentingan daerah yang bersangkutan.
7. Pergantian antar waktu anggota Pengurus AMI Provinsi, apabila dipandang perlu, dapat dilakukan oleh Ketua AMI Provinsi, dengan disahkan Ketua Umum FASI Provinsi dan Ketua AMI PB FASI.

Pasal 17 **Kepengurusan AMI Kabupaten / Kota**

1. Pimpinan kepengurusan AMI di tingkat Kabupaten/kota berada pada Ketua Aeromodelling Indonesia Kabupaten / Kota untuk selanjutnya disebut Ketua AMI Kab/Kot.
2. Ketua AMI Kab/Kot dipilih melalui Musyawarah Olahraga Kab/Kot AMI Kab/kot.
3. Kepengurusan AMI Kab/Kot selengkapnya disusun oleh Ketua AMI Kab/Kot dengan dibantu tim formatur, untuk disahkan oleh Ketua FASI Kab/Kot dan Ketua AMI Provinsi.
4. Masa bakti kepengurusan AMI Kab/Kot adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak ditutupnya Musorkab/kot.
5. Pengurus AMI Kab/Kot bertugas dan bertanggungjawab mengurus rumah tangganya sendiri, serta kegiatan olahraga dirantara aeromodelling di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMI, Keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi, Rapat Kerja Provinsi, Peraturan Organisasi, Keputusan Ketua AMI Provinsi, Keputusan Musyawarah Olahraga Kab/Kot dan Rapat Kerja AMI Kab/kot.
6. Susunan pengurus AMI Kab/Kot, disusun dengan berpedoman pada bentuk dan susunan pengurus AMI dan memperhatikan kepentingan daerah yang bersangkutan.
7. Pergantian antar waktu anggota Pengurus AMI Kab/Kot, apabila dipandang perlu, dapat dilakukan oleh Ketua AMI Kab/Kot, dengan pengesahan Ketua FASI Kab/Kot dan Ketua AMI Provinsi.

BAB V **Kejuaraan**

Pasal 18

1. AMI PB FASI menyelenggarakan Kejuaraan Nasional untuk selanjutnya disebut Kejurnas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Kejuaraan Tingkat Provinsi diselenggarakan oleh AMI Provinsi
3. Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh AMI Provinsi
4. Setiap kejuaraan dilaksanakan dengan berkordinasi dengan FASI sesuai jenjangnya
5. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh AMI dan atau perkumpulan, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19
Ketentuan Kelaikan, Licence dan Rating

AMI menyusun ketentuan-ketentuan kegiatannya berdasarkan ketentuan FAI, KONI maupun FASI serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuannya mengenai Kelaikan, License dan Rating sebagaimana tersebut dalam CASR.

BAB VI
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 20
Musyawarah

AMI mengenal jenis dan tingkatan musyawarah sebagai berikut :

1. Jenis musyawarah :
 - a. Musyawarah Olahraga
 - b. Musyawarah Olahraga Luar Biasa
2. Tingkatan musyawarah Olahraga :
 - a. Musyawarah Olahraga Nasional disingkat Musornas, dilaksanakan di tingkat Nasional
 - b. Musyawarah Olahraga Provinsi disingkat Musorprov, dilaksanakan di tingkat provinsi.
 - c. Musyawarah Olahraga Kabupaten/Kota disingkat Musorkab/Kot, dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Tingkatan Musyawarah Olahraga Luar biasa sebagai berikut :
 - a. Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa disingkat Musornaslub, dilaksanakan di tingkat Nasional
 - b. Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa disingkat Musorprovlub, dilaksanakan di tingkat provinsi.
 - c. Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa / Kota Luar Biasa disingkat Musorkablub / Musorkotlub, dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 21
Musyawarah Olahraga Nasional

1. Musornas AMI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi AMI.

2. Musornas AMI diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Munas PB FASI pada masa bakti yang sama.
3. Musornas dihadiri oleh :
 - a. Pengurus PB FASI, pengurus AMI sebagai narasumber dan Dewan-dewan serta Badan Pengawas.
 - b. AMI Provinsi
 - c. Aeromodelling Sport Center.
 - d. Undangan yang dianggap perlu oleh AMI.
4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musornas dan penyelenggaraannya diatur dalam ART AMI.
5. Musornas bertugas :
 - a. Memilih Pimpinan Musornas dari dan oleh peserta Musornas
 - b. Menetapkan Tata Tertib dan Acara Musornas
 - c. Menjaring dan menyaring calon-calon Ketua AMI PB FASI
 - d. Memilih Ketua AMI PB FASI, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus AMI untuk disahkan oleh Ketua Umum PB FASI.
 - e. Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua menyusun dan membentuk pengurus AMI
 - f. Mengesahkan usulan/rancangan perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disetujui oleh Rapat Kerja Nasional.
 - g. Menetapkan program kerja dan pembinaan olahraga jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
 - h. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus AMI, baik laporan kerja maupun laporan keuangan.
 - i. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AMI.

Pasal 22 **Musyawah Olahraga Provinsi**

1. Musorprov merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi AMI Provinsi
2. Musorprov diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musornas AMI dan Musprov FASI Provinsi yang bersangkutan pada masa bakti yang sama.
3. Musorprov dihadiri oleh :
 - a. Pengurus FASI Provinsi, AMI Provinsi sebagai Narasumber dan Dewan-dewan serta Badan Pengawas.
 - b. AMI Kab/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan
 - c. Undangan yang dianggap perlu oleh AMI Provinsi.
4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musorprov dan penyelenggaraannya diatur dalam ART AMI.

5. Musorprov bertugas :
 - a. Memilih Pimpinan Musoprov dari dan oleh peserta Musorprov
 - b. Menetapkan Tata Tertib dan Acara Musorprov
 - c. Menjaring dan menyaring calon-calon Ketua AMI Provinsi
 - d. Memilih Ketua AMI Provinsi, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus AMI Provinsi untuk disahkan oleh Ketua FASI Provinsi dan Ketua AMI PB FASI.
 - e. Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua menyusun dan membentuk pengurus AMI Provinsi.
 - f. Menetapkan program kerja dan pembinaan olahraga jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
 - g. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus AMI Provinsi, baik laporan kerja maupun laporan keuangan.
 - h. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AMI Provinsi.

Pasal 23 **Musyawarah Olahraga Kab/Kota**

1. Musorkab/kota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi AMI Kab/kota.
2. Musorkab/kota diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musorprov AMI Provinsi dan Muskab/kot FASI Kab/kot pada masa bakti yang sama.
3. Musorkab/kota dihadiri oleh:
 - a. Pengurus FASIKab/Kot, AMI Kab/Kota sebagai narasumber dan Dewan-dewan serta Badan Pengawas.
 - b. Klub-klub di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
 - c. Undangan yang dianggap perlu oleh AMI Kab/Kota.
4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musorkab/kot diatur dalam ART AMI.
5. Musorkab/kot bertugas :
 - a. Memilih Pimpinan Musorkab/kot dari dan oleh peserta Musorkab/kot.
 - b. Menetapkan Tata Tertib dan Acara Musorkab/kot
 - c. Menjaring dan menyaring calon-calon Ketua AMI Kab/kot
 - d. Memilih Ketua AMI Kab/kot, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus AMI Kab/kot untuk disahkan oleh Ketua FASI kab/kot dan Ketua AMI Provinsi.
 - e. Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua menyusun dan membentuk pengurus AMI Kab/Kot
 - f. Menetapkan program kerja dan pembinaan olahraga jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
 - g. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus AMI Kab/kot, baik laporan kerja maupun laporan keuangan.

- h. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AMI Kab/kot.

Pasal 24
Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa

1. Musornaslub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus AMI.
2. Musornaslub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah AMI Provinsi, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus AMI diwajibkan menyelenggarakan Musornaslub jika ada permintaan tersebut.
3. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musornaslub diatur dalam ART AMI

Pasal 25
Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa

1. Musorprovlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus AMI Provinsi
2. Musorprovlub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah AMI Kab/kot, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus AMI diwajibkan menyelenggarakan Musorprovlub jika ada permintaan tersebut.
3. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musornaslub diatur dalam ART AMI

Pasal 26
Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa / Kota Luar Biasa

1. Musorkablub/kotalub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus AMI Kab/Kot
2. Musorkablub/kotalub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Klub, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus AMI diwajibkan menyelenggarakan Musorkablub/kotalub jika ada permintaan tersebut.
3. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musorkablub/kotalub diatur dalam ART AMI.

Pasal 27
Rapat

1. AMI mengenal jenis rapat sebagai berikut :
 - a. Rapat Rutin
 - b. Rapat Pengurus Inti
 - c. Rapat Pleno
 - d. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

- e. Rapat Kerja
2. Pengaturan Penyelenggaraan Rapat Rutin, Rapat Pengurus Inti, Rapat Pleno serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi diatur dalam ART AMI
3. Tingkatan Rapat Kerja AMI adalah sebagai berikut :
 - a. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas, dilaksanakan di tingkat Nasional
 - b. Rapat Kerja Provinsi disingkat Rakerprov, dilaksanakan di tingkat Provinsi.
 - c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota disingkat Rakerkab/Kot, dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 28 **Rapat Kerja Nasional**

1. Rakernas diselenggarakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
2. Rakernas dihadiri oleh :
 - a. Pengurus PB FASI, Pengurus AMI sebagai narasumber dan Dewan-Dewan serta Badan Pengawas.
 - b. AMI Provinsi.
 - c. Aeromodelling Sport Center.
 - d. Undangan yang dianggap perlu oleh AMI.
3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Rakernas dan penyelenggaraannya diatur dalam ART AMI.
4. Rakernas dipimpin oleh pengurus AMI.
5. Rakernas bertugas :
 - a. Menetapkan Tata Tertib dan Acara.
 - b. Meminta dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan AMI untuk tahun anggaran tertentu.
 - c. Membahas dan memutuskan usul perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga untuk diagendakan dalam Musornas AMI.
 - d. Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Organisasi dan atau Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan atau Peraturan Pertandingan.
 - e. Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan.
 - f. Mengusulkan dan memutuskan tempat penyelenggaraan agenda kegiatan rutin tahunan AMI.
 - g. Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap usulan dan atau permohonan untuk diterima sebagai Anggota Kehormatan.
 - h. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AMI di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 29 **Rapat Kerja Provinsi**

1. Rakerprov diselenggarakan sekali dalam 2 (dua) tahun.

2. Rakerprov dihadiri oleh :
 - a. Pengurus FASI Provinsi, Pengurus AMI Provinsi sebagai narasumber dan Dewan-Dewan serta Badan Pengawas.
 - b. AMI Kabupaten/kota diwilayah provinsi yang bersangkutan
 - c. Undangan yang dianggap perlu oleh AMI Provinsi.
3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Rakerprov dan penyelenggaraannya diatur dalam ART AMI.
4. Rakerprov dipimpin oleh pengurus AMI Provinsi
5. Rakerprov bertugas :
 - a. Menetapkan Tata Tertib dan Acara.
 - b. Meminta dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan AMI untuk tahun anggaran tertentu.
 - c. Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Organisasi dan atau Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan atau Peraturan Pertandingan untuk wilayah Provinsi yang bersangkutan.
 - d. Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan.
 - e. Mengusulkan dan memutuskan tempat penyelenggaraan agenda kegiatan rutin tahunan AMI Provinsi.
 - f. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AMI Provinsi diwilayah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 30
Rapat Kerja Kabupaten/Kota

1. Rakerkab/kot diselenggarakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
2. Rakerkab/kot dihadiri oleh :
 - a. Pengurus FASI Kab/Kot, Pengurus AMI Kab/kot sebagai Narasumber dan Dewan-dewan serta Badan Pengawas.
 - b. Klub-klub di wilayah kabupaten / kota yang bersangkutan.
 - c. Undangan yang dianggap perlu oleh PengKab/Kot AMI.
3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Rakerkab/kot dan penyelenggaraannya diatur dalam ART AMI.
4. Rakerkab/kot dipimpin oleh pengurus AMI Kab/Kot
5. Rakerkab/kota bertugas :
 - a. Menetapkan Tata Tertib dan Acara.
 - b. Meminta dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan AMI Kab/kot untuk tahun anggaran tertentu.

- c. Membahas dan mengesahkan rancangan Peraturan Organisasi dan atau Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan atau Peraturan Pertandingan untuk wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan.
- e. Mengusulkan dan memutuskan tempat penyelenggaraan agenda kegiatan rutin tahunan AMI Kab/Kot.
- f. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AMI Kab/kot diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 31 Sumber Keuangan

1. Iuran Anggota.
2. Bantuan dari Dewan Penyantun
3. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga serta perundang-undangan pemerintah yang berlaku.

Pasal 32 Kekayaan

Kekayaan AMI berupa :

1. Uang
2. Surat-surat berharga
3. Atribut organisasi
4. Barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak

Pasal 33 Pengelolaan Keuangan

1. Pengelolaan keuangan dijalankan secara terbuka dan dipertanggung jawabkan pada Musyawarah sesuai dengan jenjang organisasinya.
2. Tata cara pengelolaan keuangan ditetapkan oleh Ketua AMI sesuai dengan jenjang organisasinya.

Pasal 34
Pengawasan Keuangan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan AMI diawasi oleh Badan Pengawas sesuai dengan jenjangnya.

BAB VIII
Anggaran Rumah Tangga
Pasal 35

1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang belum diatur dan/atau dirinci dalam Anggaran Dasar, dapat diatur dan/atau dirinci lebih jauh dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB IX
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 36

1. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan oleh Musornas dan atau Musornaslub.
2. Usulan perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan dalam Musornas dan atau Musornaslub setelah mendapat persetujuan dari Rapat Kerja Nasional.
3. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Musornas atau Musornaslub apabila usulan perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

BAB X
Pembubaran

Pasal 37

Dengan tanpa mengurangi hal lembaga yang berwenang sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku, pembubaran AMI hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan MUNAS PB FASI yang khusus diselenggarakan untuk maksud itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota, dan dengan persetujuan dari sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah suara yang hadir dan sah.

**BAB XI
PENUTUP**

**Pasal 38
Penetapan Anggaran dasar**

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musornas AMI ke I tahun melalui Keputusan Ketua Umum PB FASI Nomor :tanggal